



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Sidang Perdana Sengketa Pilkada 2024 di Empat Daerah

**Jakarta, 9 Januari 2025** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana untuk perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 dari Kota Tarakan, Kabupaten Melawi, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kota Langsa pada Kamis (09/01) mulai pukul 15.00 WIB. Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan ini akan dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB di Ruang Siang Panel 2, Lantai 4 Gedung 2 MK yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Arsul Sani. Permohonan yang teregistrasi dalam perkara ini adalah nomor 146/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Tarakan, 57/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Melawi, 136/PHPU.BUP- XXIII/2025 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 15/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Langsa, 17/PHPU.WAKO- XXIII/2025 Kota Langsa.

Permohonan dalam perkara Nomor 57/PHPU.BUP-XXIII/2025 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kluisen dan lif Usfayadi (Kluisen-Lif). Pemohon meminta MK mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2, Dadi Sunarya Usfa Yursa dan Malin (Dadi-Malin), dari kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Melawi 2024 karena dinilai tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilbup. Alasan ini didasarkan pada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Dadi-Malin secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk ketidaknetralan aparat pemerintah, keberpihakan penyelenggara pemilu, serta penggunaan kewenangan petahana untuk keuntungan pribadi.

Pemohon juga menyoroti bahwa pelanggaran TSM tersebut dipengaruhi oleh status Dadi sebagai petahana dan adanya dukungan dari adik kandungnya yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Melawi. Dengan kewenangan dan pengaruh yang dimiliki, Dadi-Malin dinilai menggunakan program dan kegiatan pemerintah untuk mendukung pencalonannya. Pelanggaran ini berimplikasi pada selisih perolehan suara yang signifikan antara Pemohon dan Paslon Dadi-Malin. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Melawi, dengan hanya diikuti oleh Paslon Kluisen-Lif melawan kota kosong.

Dalam permohonan lain, Calon Wali Kota Langsa Nomor Urut 5, Fazlun Hasan, juga mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Wali Kota Langsa. Pemohon menuduh Paslon Nomor Urut 2, Jeffry Sentana S. Putra dan M. Haikal Alfisyahrin, melakukan politik uang secara TSM di lima kecamatan. Modus operandi melibatkan pengumpulan data pemilih melalui foto KTP yang disandingkan dengan kartu nama Paslon 2, disertai janji uang sebelum hari pencoblosan. Data tersebut didistribusikan ke tingkat kecamatan untuk dijadikan alat transaksi politik.

Pemohon juga mengungkapkan adanya praktik pembagian amplop berisi uang dan kartu nama Paslon 2 saat masa tenang, yang dilaporkan masyarakat ke Panwaslih Kota Langsa. Praktik ini dinilai berkontribusi pada lonjakan suara signifikan untuk Paslon 2 di seluruh kecamatan Kota Langsa. Pemohon menilai lemahnya penegakan hukum oleh Gakkumdu semakin memperburuk situasi.

Dalam petitumnya, Fazlun Hasan meminta MK membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Langsa terkait penetapan hasil Pilwalkot Langsa 2024. Berdasarkan hasil perhitungan KIP, Paslon Nomor Urut 2 memperoleh suara tertinggi sebesar 31.916, disusul Paslon Nomor Urut 3 dengan 20.591 suara, Paslon Nomor Urut 5 dengan 14.631 suara, Paslon Nomor Urut 1 dengan 10.030 suara, dan Paslon Nomor Urut 4 dengan 1.695 suara. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130